



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

Jl. Kebon Pala I / 32 Telp. (021) 8192534 Fax. (021) 8192534
J AKARTA

Kode Pos : 13320

Nomor : 132 / HM.10.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2024

3 Maret 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta Nomor : 141/KIP-DKI/IX/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal
Laporan Layanan Informasi Publik, dengan ini disampaikan Laporan
Layanan Informasi Publik Tahun 2024 pada Kelurahan Kampung Melayu
Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana
data terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.



Lurah Kelurahan Kampung Melayu,

Angga Haruno Rakasiwi, S.STP., M.A.P.
NIP. 198507042003121002

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintah Sekko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kasudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024
PPID KELURAHAN KAMPUNG MELAYU**



KATA PENGANTAR

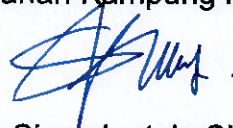
Puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Kampung Melayu yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melalui Sinergi dan kolaborasi dengan Stakeholder terkait, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kelurahan Kampung Melayu.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Maret 2025
Sekretaris Kelurahan Kampung Melayu,
Selaku
PPID Kelurahan Kampung Melayu



Rosefin Simanjuntak, SKM
NIP.196709071991032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Laporan layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu	1
A.1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik	3
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
2.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	8
2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	8
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan Penggunaannya	9
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik	9
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	9
3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klarifikasi Tertentu	10
3.3. Jumlah Permintaan Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.	10
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasanannya	11
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
4.1. Jumlah Keberatan Yang Diterima	11
4.2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya	11
4.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang.	11

4.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik -----	11
4.5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan -----	11
4.6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik -----	11
5. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik -----	12
5.1. Kendala Eksternal -----	12
5.2. Kendala Internal -----	12
6. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik -----	12
6.1. Rekomendasi -----	12
6.2. Rencana Tindak Lanjut -----	12
B. Laporan Layanan Informasi Yang Melalui Digital (<i>Website, Hotline</i> Pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi Dan Teknologi -----	13
1. Memiliki <i>Website/Situs/Portal</i> Resmi (Utama) -----	13
2. Dalam <i>Website</i> Terdapat Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik Yang Dapat Diunduh -----	13
3. Merekap Jumlah Pengunjung / <i>Viewers Website</i> -----	14
4. Merekap Jumlah Pengunduh / <i>Downloaders</i> Dokumen Publik Terkait Informasi -----	14
5. Memiliki <i>Website</i> atau Menu Khusus PPID -----	14
6. <i>Website/Situs/Portal</i> Khusus PPID Badan Publik SDR Menampilkan Kelengkapan Profil PPID Sesuai SK -----	15
7. <i>Website/Situs/Portal</i> PPID Memiliki Menu / <i>Tools</i> Yang Dapat Menerima Permohonan Informasi Dan Pengajuan Keberatan Secara <i>Online</i> -----	15
8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial Dalam Menyampaikan Informasi Publik -----	15
9. Memiliki Akun Media Sosial <i>Facebook, Instagram</i> -----	16

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

A.1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik,

Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selanjutnya penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

Selanjutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Kampung Melayu terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan akses layanan informasi yang berbasis *online* melalui *website* resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Kampung Melayu hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik di kalangan masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan, oleh karena itu Kelurahan Kampung Melayu telah menerbitkan Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 6

Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

Adapun Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Kampung Melayu selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu.
- Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Kampung Melayu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu
- Sekretaris PPID :
1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
 3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu
- Pelaksana PPID :
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu

- Petugas Pelayanan : 1. Pelaksana Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Pelaksana Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Pelaksana Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu

Tanggung Jawab, Tugas dan Fungsi, Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Tanggung Jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;

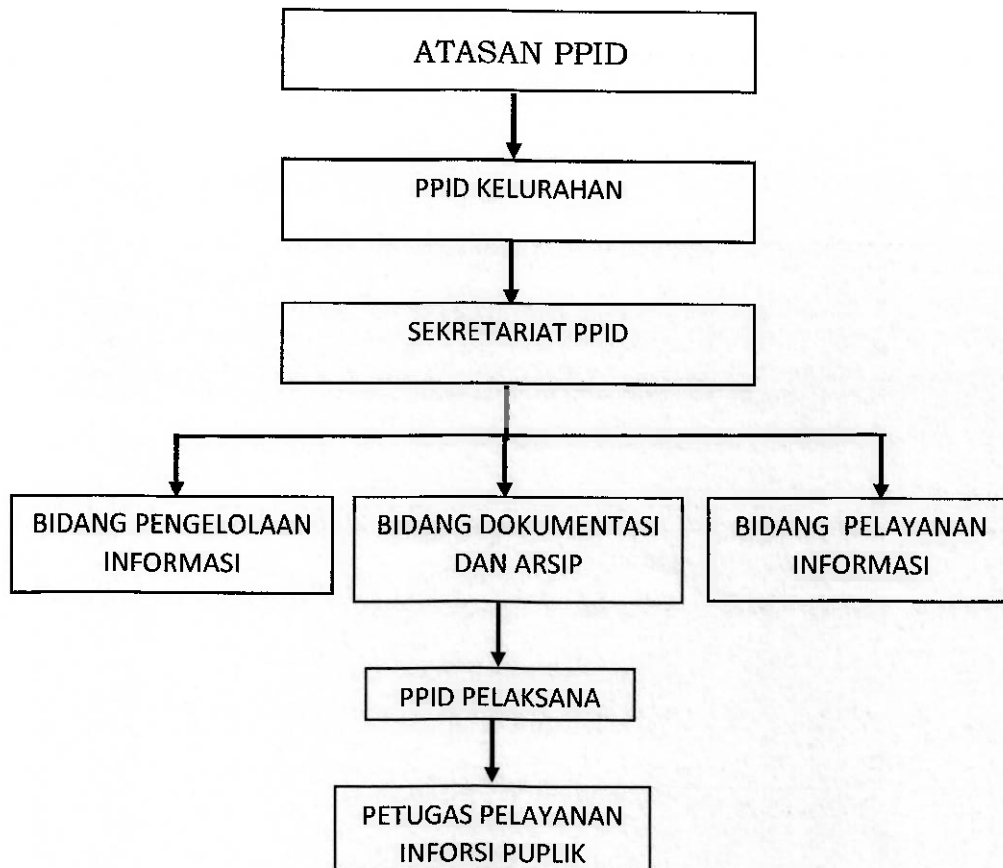
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;

- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

- Wewenang :
- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuankerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagai berikut :



2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

a. Ruangan *Desk / Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik dengan dilengkapi sarana dan prasarana dengan kondisi baik sebagai berikut :

- ❖ Meja dan kursi Petugas Layanan Informasi Publik
- ❖ Kursi Pemohon Layanan Informasi Publik
- ❖ Buku Register dan Form Pengisian Pengajuan PPID
- ❖ *Box File*
- ❖ *Banner dan Barcode*

b. Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Kampung Melayu di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara *online* melalui email kel_kampungmelayu@jakarta.go.id dan melalui *website* timur.jakarta.go.id/kelurahan/kampung-melayu. Para pemohon dapat langsung *download* informasi dan dokumentasi yang telah diupload di *website*.

2.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik sesuai Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024, pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu dibantu oleh beberapa Seksi yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pelayanan Informasi Publik dengan kualifikasi baik.

- 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
Pada Tahun Anggaran 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu belum memiliki anggaran khusus yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Kampung Melayu Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan untuk kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu, Namun hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi pada setiap hari kerja pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB. Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permohonan informasinya secara *online* melalui portal/website yang terpusat pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu. Keseluruhan pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Adapun jumlah permintaan informasi publik sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Nama Pemohon	Media Permohonan Informasi	Informasi Yang Diminta	Status Permohonan		Tindak Lanjut
				Setuju	Tidak	
1	Nadhilah Zhafirah	https://ppid.jakarta.go.id/permohonan-informasi	Data Jumlah RT, RW di Kelurahan Kampung Melayu serta jumlah KK	√		Surat Jawaban Nomor : 408 / KI.02.00

3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klarifikasi Tertentu

Setiap Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi memerlukan waktu maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja sesuai Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0069 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

3.3. Jumlah Permintaan Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
TAHUN 2024

BULAN	PEMILAH INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN	JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENDAKTA INFORMASI
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANSUNG	TANPA LANGSUNG (SUKSES/LPUB)	LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN TAHUNAN	KONTRAK KERJA	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (SRP)	LAIN-LAIN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIBERIKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK		
											SEBAGIAN	SELURUHNYA	DIMAKSUDKAN	TIDAK DIKUASAI	SALAH DIMAKSUDKAN
1. Januari	2		1		3					3	2	1			
2. Februari															
3. Maret	3				9		2			1	2	1			
4. April	2				2					2		2			
5. Mei	1		2		3		3				3				
6. Juni			2		2					2	2				
7. Juli	1		3		4		1			3	4				
8. Agustus			2		2					2	2				
9. September			1		3					3	3				
10. Oktober	3		2		5		3			2	5				
11. November	1		2		3		2			1	2	1			
12. Desember	3		2		5		2			3	2	3			
Jumlah	16		10		35		13			22	27	8			
	35				35		35				35				

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Permintaan informasi publik yang ditolak tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

4.1. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Keberatan yang diterima pada sengketa informasi publik tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya

Tanggapan atas keberatan yang diberikan pada sengketa informasi publik tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang.

Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang pada sengketa informasi publik tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil..

4.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik.

Hasil mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang pada sengketa informasi publik tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada sengketa informasi publik tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik

Hasil Putusan Pengadilan pada sengketa informasi publik tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

5. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

5.1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu adalah masih minimnya pengetahuan / pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

5.2. Kendala Internal

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2024 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan Kampung Melayu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

6. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

6.1. Rekomendasi

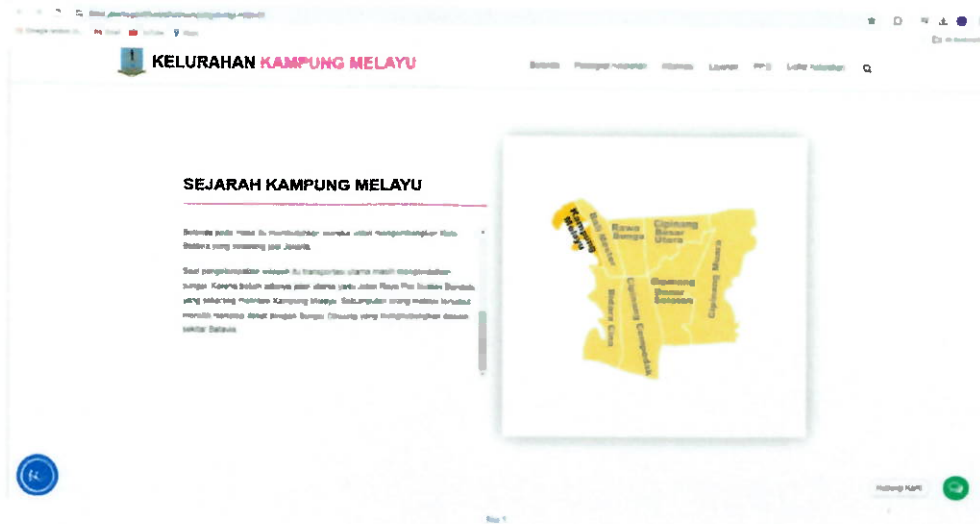
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu akan terus meningkatkan layanan informasi publik pada Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh Para Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Kampung Melayu guna memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Unit Kerja Perangkat Daerah.

6.2 Rencana Tindak Lanjut

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu akan selalu melakukan pemutakhiran data informasi publik secara berkala sesuai kebutuhan informasi yang akan diperlukan masyarakat.

B. Laporan Layanan Informasi Yang Melalui Digital (*Website, Hotline Pengaduan dan Sosial Media*) dengan Indikator Pengembangan Informasi Dan Teknologi terdiri dari :

1. Memiliki *Website/Situs/Portal* Resmi (Utama)



2. Dalam *Website* Terdapat Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik Yang Dapat Diunduh

Kelurahan Kampung Melayu

Daftar Informasi Publik

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Status	Jumlah Unduh
SURAT MABK BAH TITIK KAWASAN PERSEKUTUAN KAWASAN KAMPUNG MELAYU	2024	selang saat		unduh dulu	ada	9
Surat Keputusan (surat Nomor 76 Tahun 2023) tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang serta Administrasi lainnya Tahun 2023	2023	selang saat	Kelurahan Kampung Melayu	unduh dulu	pdf	11
SURAT KEPUTUSAN LUMK NO 32 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KAWASAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN PERSEKUTUAN 1 DAERAH TANGGAS BARU TAHUN 2024	2024	selang saat	KAWASAN KAMPUNG MELAYU	unduh dulu	pdf	14
PER JUDIAN KPERJUD TAHUN 2023 KAWASAN KAMPUNG MELAYU	2023	berkala		unduh dulu	pdf	10
LAPORAN SISK KAWASAN KAMPUNG MELAYU TAHUN 2023	2023	berkala	KAWASAN KAMPUNG MELAYU	unduh dulu	pdf	
LAPORAN K.B KAWASAN KAMPUNG MELAYU TAHUN 2023	2023	berkala		unduh dulu	ada	5
LAPORAN KAWASAN KAWASAN KAMPUNG MELAYU TAHUN 2023	2023	berkala		unduh dulu	pdf	11
KEPUTUSAN LUMK KAMPUNG MELAYU NO 23 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PELAYANAN PUBLIK PENGUSAHA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KAWASAN KAMPUNG MELAYU TAHUN 2023	2023	berkala		unduh dulu	pdf	12
JUMLAH SARANA PENDUKUNG PEMERINTAH KAWASAN KAMPUNG MELAYU	2023	selang saat		unduh dulu	ada	6

Halaman 1 dari 1

3. Merekap Jumlah Pengunjung / *Viewers Website*

Kunjungan Website

9282

Daftar Informasi
Publik

42

Total Unduh

2160

4. Merekap Jumlah Pengunduh / *Downloaders* Dokumen Publik Terkait Informasi

Kunjungan Website

9282

Daftar Informasi
Publik

42

Total Unduh

2160

5. Memiliki *Website* atau Menu Khusus PPID

**KELURAHAN KAMPUNG MELAYU**

[Beranda](#) [Perangkat Kelurahan](#) [Informasi](#) [Layanan](#) [PPID](#) [Daftar Kelurahan](#) [Q](#)

PPID KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

Pegawai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kelurahan Kampung Melayu merupakan ujung tombak pelayanan informasi. Tugasnya adalah menerima dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.



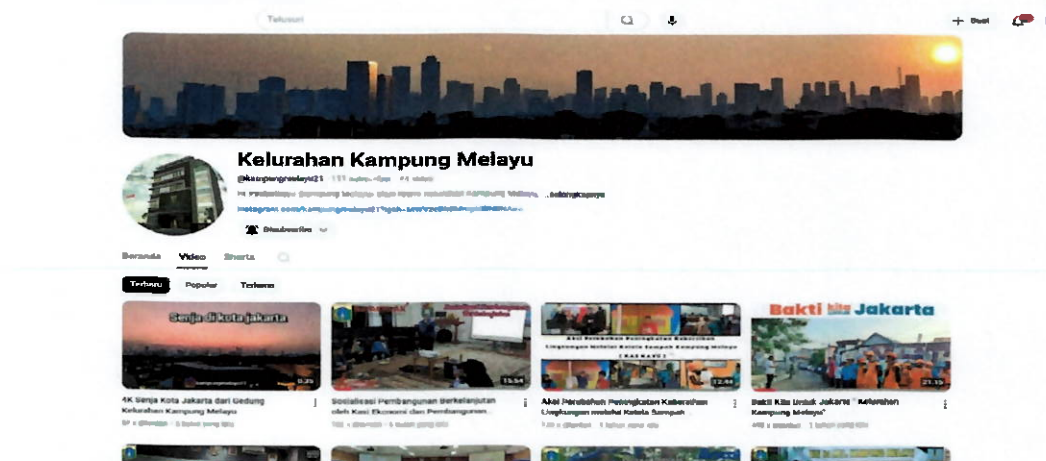
6. *Website/Situs/Portal Khusus PPID Badan Publik SDR Menampilkan Kelengkapan Profil PPID Sesuai SK*

[illegible]

7. *Website/Situs/Portal* PPID Memiliki Menu / *Tools* Yang Dapat Menerima Permohonan Informasi Dan Pengajuan Keberatan Secara *Online*

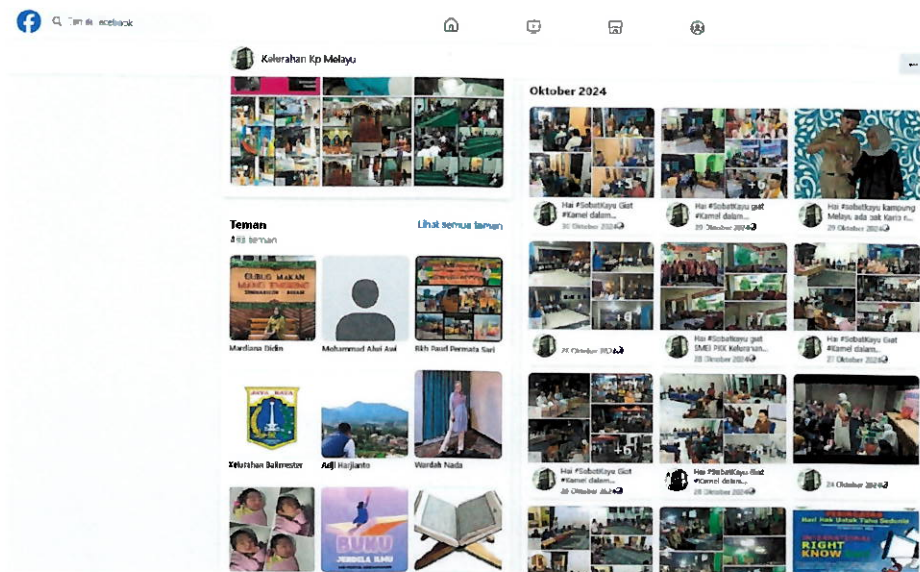
[illegible]

8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial Dalam Menyampaikan Informasi Publik

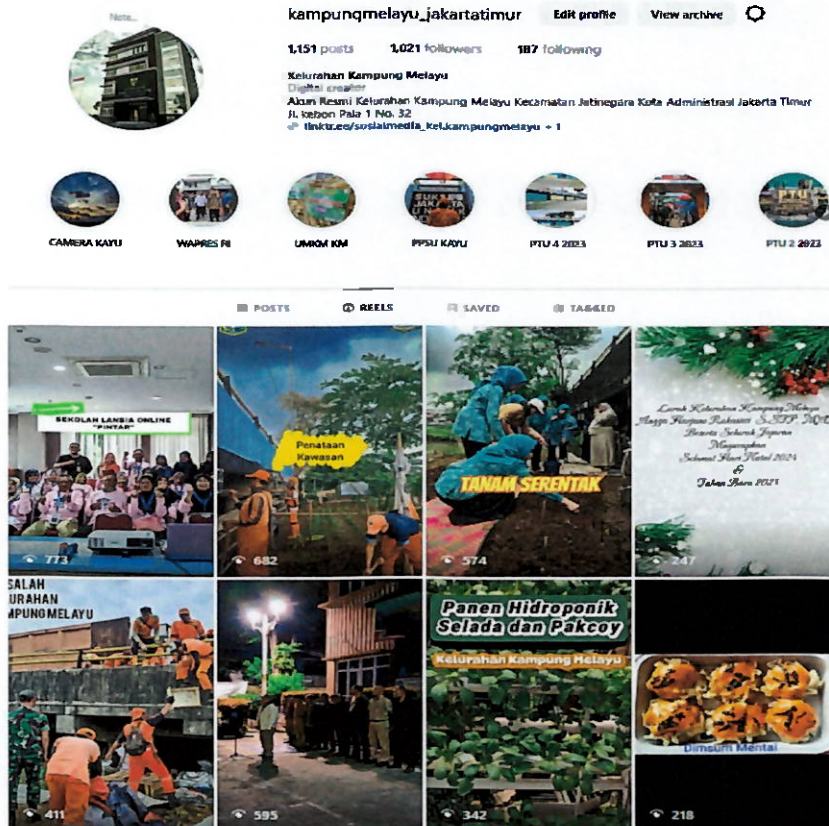


9. Memiliki Akun Media Sosial *Facebook*, Instagram

Facebook



Instagram



Dokumentasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2024



Dokumentasi Rapat Internal Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2024

